



PUTUSAN

Nomor: 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronald Van Mansur Nur, S.H.,M.H.,C.P.C.L.E dan kawan adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Membramo Kelurahan Bulotadaa Timur Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2024 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor 06/KP/2024/PA.Lbt tanggal 4 Januari 2024, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meyske Abdullah S.H., CLA, Advokat/Konsultan Hukum dari kantor hukum Meyske Abdullah & Rekan yang berkantor di Jalan Mayor Dullah No. 129 RT 001/RW 001 Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat khusus tanggal 5 Desember 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor 289/KT/2023/PA.Lbt tanggal 6 Desember 2023, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lbt, tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan dengan pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama halaman 17-18 yang kutipan pertimbangannya:

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Hlm. 2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum menyatakan bahwa Pemohon sebulan yang lalu masih tinggal di rumah kediaman bersama dan sekarang sudah tinggal di rumahnya yang beralamat di Kota Gorontalo maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Limboto sejak sebulan yang lalu dan sekarang tinggal di rumah kediaman di Kota Gorontalo maka perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berlangsung selama sebulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 point C.1.b.2 menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat di kabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menandatangani dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sedang perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon belum mencapai batas minimal sebagaimana yang disebut dalam SEMA 1 tahun 2022, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebuah gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankejik verklaard*)

2. Bahwa keberatan Pembanding sangat beralasan karena *judex factie* tingkat pertama telah keliru menafsirkan SEMA No 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Perkawinan huruf b, point 2, yang berbunyi "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika

Hlm. 3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus ATAU telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Bahwa menurut Pembanding *judex factie* hanya mempertimbangkan norma “telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, akan tetapi norma tersebut hanya bersifat alternative karena ada penggalan norma lain yang berdiri sendiri karena tidak bersifat kumulatif dikarenakan ada frasa kata “atau” sebelum norma telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, harusnya norma “terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus “ menjadi bahan pertimbangan *judex factie* tingkat pertama untuk memutus perkara perceraian ini;

Bahwa keliru memaknai norma ini membuat perceraian Pembanding tidak dapat diterima akan tetapi bila saja *judex factie* tingkat pertama jeli dan secara *equal* melihat masalah rumah tangga Pembanding dan Terbanding maka *judex factie* tingkat pertama akan menemukan fakta hukum tentang pertengkaran secara terus menerus dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian antara satu sama lain;

Bahwa dalam keterangan saksi Pembanding baik itu saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan Abdul Rahim Pakaya bersama-sama telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa masalah rumah tangga Pembanding dan Terbanding adalah hadirnya pihak ketiga dan hal inipun di aminkan baik oleh Terbanding dan saksi Terbanding XXXXXXXXXXXX dalam keterangannya di hadapan persidangan, yang mana pada sekitar bulan Februari 2023 saksi XXXXXXXXXXXX mencoba merukunkan kembali Pembanding dan Terbanding yang berselisih karena adanya istri siri Pembanding bernama Erna datang dari Jakarta yang akibat hadirnya XXXXXXXXXXXX maka Pembanding membuat surat pernyataan yang di pegang oleh Terbanding yang kemudian menjadi bukti di perkara *a quo*;

Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan dibuktikan oleh bukti-bukti

Hlm. 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Terbanding yakni bukti T-2 sampai bukti T-14 yang mana bukti-bukti surat yang sejak tahun 2016 tersebut mengarah kepada keretakan rumah tangga dan memang semua bukti-bukti itu dipegang oleh Terbanding karena Pemanding tidak memegang sama sekali bukti-bukti tersebut;

3. Bahwa keberatan Pemanding terakhir adalah pertimbangan tentang Pemanding dan Terbanding baru berpisah selama sebulan sebagaimana yang terurai diatas, pertimbangan ini menurut Pemanding adalah pertimbangan yang keliru karena faktanya Pemanding sejak akhir tahun 2022 telah berpisah tempat tinggal dengan Terbanding hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi XXXXXXXXXXXX yang mengatakan kebiasaan Pemanding bila berselisih dengan Terbanding, selalu Pemanding selalu pergi ke rumah yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, begitu pun keterangan saksi terbanding yakni saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi Nofan Noho hanya menerangkan saksi-saksi melihat Pemanding sebulan yang lalu berada di rumah bersama di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto, akan tetapi keterangan saksi ini hanya melihat sekali saja, kesaksian para saksi-saksi Terbanding tidak melihat lebih dari sekali atau keberadaan Pemanding sehari-hari di rumah kediaman bersama, saksi Terbanding bernama Nofan noho keterangannya patut untuk di kesampingkan karena saksi menerangkan tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemanding dan Terbanding akan tetapi fakta yang tidak di uraikan dalam isi putusan masalah rumah tangga ini justru diketahui oleh saksi- saksi Terbanding tentang adanya pihak ketiga dalam rumah tangga;
4. Bahwa keberatan Pemanding lainnya adalah tidak lengkapnya fakta hukum yang terurai dalam isi putusan mengenai keterangan saksi-saksi yang mengungkap tentang laporan pidana di Polda Gorontalo, keterangan saksi tentang istri siri Pemanding yang membuat seakan-akan tidak ada masalah yang terjadi antara Pemanding dan Terbanding sehingga pertimbangan *judex factie* tingkat pertama dalam perkara *a quo* menjadi tidak komprehensif;

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan pada memori banding di atas, Pemanding (Semula Pemohon) memohon dengan hormat kepada Ketua

Hlm. 5 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim Banding berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Pemohon ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Lbt;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK

PERKARA PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Limboto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya

SUBSIDAIR:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Januari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut sebagai kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Limboto;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Januari 2024 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lbt yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Limboto tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Januari 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat

Hlm. 6 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lbt yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Limboto tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Januari 2024 dan putusan Pengadilan Agama Limboto telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 29 Desember 2023 dan dikirim secara elektronik kepada Pembanding dan Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 7 (tujuh) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lbt, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dalam Tingkat banding memberi kuasa kepada Ronald Van Mansur Nur, S.H.,M.H.,C.P.C.L.E dan Fendi Ferdian Saiful, S.H. adalah Advokat/Konsultan Hukum, berdasar surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor 06/KP/2024/PA.Lbt tanggal 4 Januari 2024, maka Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1)

Hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemanding tersebut telah memenuhi syarat surat kuasa khusus sehingga dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal pengajuan banding perkara cerai talak di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Limboto nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dalam memori banding bertanggal 8 Januari 2024 Pemanding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lbt. tersebut tidak tepat dan tidak benar, sehingga menurutnya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Limboto yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) yang diajukan oleh Pemanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemanding adalah sejak awal Tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Semenjak sepeninggalnya anak kedua, Terbanding bilamana ada masalah sepele sering memarahi bahkan melontarkan kalimat-kalimat kasar kepada Pemanding, tetapi Pemanding selalu sabar menanggapi tindakan Terbanding;

Hlm. 8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terbanding sering mengumbar-ngumbar masalah Pembanding dan Terbanding kepada orang lain, yang diketahui Pembanding dari kakak ipar;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding terjadi pada akhir Tahun 2022, karena saat itu Terbanding menjual tanah di Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, asset yang diperoleh bersama tanpa sepengetahuan Pembanding, yang berakibat Pembanding meninggalkan Terbanding pergi ke rumah Saudara Pembanding di Kota Gorontalo. Dan sejak saat itu antara Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa atas kemelut rumah tangga tersebut, Pembanding telah berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Pembanding dan keluarga Terbanding, namun tetap tidak berhasil, sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi karena Terbanding telah Nusyuz kepada Pembanding sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pembanding merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Terbanding serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pembanding, Terbanding menyatakan:

1. Mengakui dengan klausul sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa benar Terbanding menjual sebidang tanah dengan ukuran 100x25 M2 di Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, dikarenakan Terbanding bersama anak selama ini sudah tidak dinikahi oleh Pembanding. Terbanding tidak ada uang untuk membiayai hidup sehari-hari dan Pembanding dihubungi melalui handphone tetapi tidak diangkat dan telepon Terbanding malah diblokir oleh Pembanding. Pembanding selama ini sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Terbanding, kemudian Terbanding juga pernah memberi tahu kepada Pembanding tentang penjualan tanah tersebut namun Pembanding tidak memberikan jawaban. Adapun hasil penjualan sebidang tanah tersebut juga, telah Terbanding gunakan sebagian untuk membayar hutang Pembanding

Hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga yang sama pada saat Terbanding membeli sebelumnya;

- 1.2. Bahwa pertengkaran sering terjadi bukan sebagaimana dalil Pembanding, akan tetapi disebabkan karena Pembanding yang sering berbohong dan telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah di Bawah Tangan (Nikah Siri) dan memiliki 2 (dua) orang anak;
2. Membantah dengan menyatakan menolak dalil permohonan Pembanding pada posita 3 dengan alasan:
 - 2.1. Bahwa tidak benar Terbanding sering mengumbar-ngumbar masalah kepada orang lain, yang benar adalah tingkah laku Pembanding yang berselingkuh dan terang-terangan membawa isteri dan anak-anaknya kemana-mana di Gorontalo;
 - 2.2. Bahwa tidak benar Pembanding pergi dari rumah dan tinggal di rumah saudaranya di Kota Gorontalo, karena Pembanding masih bolak balik tinggal di rumah bersama di Apotik milik Pembanding dan Terbanding yang berada di Kota Gorontalo yang sering ditempati juga oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 RBg, Pembanding dibebani wajib bukti, begitu pula Terbanding yang membantah juga wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pembanding telah meneguhkan permohonannya dengan bukti surat yang diberi tanda P dan kesaksian 2 (dua) orang saksi;

1. Bukti Surat:

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 90/09/VIII/1991 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, tanggal 5 Agustus 1991, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya merupakan akta autentik serta diakui oleh Terbanding yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013, bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah;

2. Bukti Kesaksian Saksi:

Menimbang, bahwa Pembanding menghadirkan kesaksian 2 (dua) orang saksi, saksi pertama bernama XXXXXXXXXXXX (Ipar Pembanding) dan saksi kedua bernama XXXXXXXXXXXX (Ipar Pembanding), dimana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pembanding dan Terbanding, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang saksi menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, namun kedua orang saksi tidak pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa Pembanding telah menikah lagi, karena saksi pertama bernama XXXXXXXXXXXX pernah diperkenalkan oleh Pembanding yang mengajak perempuan tersebut ke rumah saksi pertama dan mengatakan itu adalah isteri keduanya yang tinggal di Hotel Damhil Gorontalo hanya beberapa hari lalu balik ke Jakarta.

Hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut saksi kedua XXXXXXXXXXXX, Pembanding sudah memiliki isteri siri dari Jakarta yang bernama XXXXXXXXXXXX, Pembanding membawa perempuan tersebut untuk diperkenalkan dengan keluarganya;

- Bahwa Pembanding sekarang sudah tinggal di rumah bersama di Brigjen Piola Isa Kota Gorontalo sedang Terbanding tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kedua saksi tidak tahu sejak kapan Pembanding tinggal di rumah tersebut, hanya yang saksi tahu kebiasaan Pembanding jika berselisih dengan Terbanding maka Pembanding pergi kerumah tersebut;
- Bahwa saksi kedua bernama XXXXXXXXXXXX hanya mendengar cerita terkait keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dari saksi pertama bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pembanding sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 RBg, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 RBg *juncto* Pasal 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil saksi-saksi Pembanding telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding telah meneguhkan bantahannya dengan bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.16 dan kesaksian 2 (dua) orang saksi

1. Bukti Surat:

Hlm. 12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d. T.16 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.9, T.10, T.11, T.14, T.16 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 (Kutipan Akta Nikah Nomor 90/09/VIII/1991) berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa bukti T.2 (Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX an XXXXXXXXXXXX berisi tentang pencatatan nama kepala keluarga dan anggota dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang membuktikan Pemanding, Terbanding dan anaknya (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) tercatat dalam satu kartu keluarga bertempat tinggal di Kab. Gorontalo;
- Bahwa bukti T.3, (Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX berisi pencatatan kelahiran anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sebagai anak kandung Pemanding dan Terbanding;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.9 dan T.11 (Kartu Tanda Penduduk) atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya tercatat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa bukti T.10 (Kartu Keluarga XXXXXXXXXXXX an. XXXXXXXXXXXX) berisi keterangan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tercatat dalam satu Kartu Keluarga dengan Alamat di XXXXXXXXXXXX
- Bahwa bukti T.14 Surat tanda terima tertanggal 13 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Direktur Reserse criminal Umum berisi keterangan Undangan Klarifikasi;
- Bahwa bukti T.16 Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 500/HTO-LBT/745/VIII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hutuo;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.12, T.13, T.15 merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian awal, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.4, T.5, T.7 (Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXX) berisi keterangan: Pembanding tidak ada hubungan lagi dengan ibu XXXXXXXXXXXX (T.4), penyerahan beberapa harta kepada Terbanding (T.5), Pembanding tinggalkan XXXXXXXXXXXX dan Kembali ke Terbanding, dan T.6 (Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) berisi keterangan Pembanding akan meninggalkan XXXXXXXXXXXX (istri siri), T.8 (Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) berisi keterangan Pembanding mengakhiri hubungan dengan XXXXXXXXXXXX (cerai secara siri dari istri nikah siri);
- Bahwa bukti T.12 Surat Pengaduan/Laporan oleh Dra. XXXXXXXXXXXX tertanggal 12 Mei 2022 berisi keterangan dugaan Pembanding telah chattingan dengan perempuan lain sekalipun tidak diakui Pembanding;

Hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.13 Surat Kesepakatan Bersama oleh XXXXXXXXXXXX dan Dra. XXXXXXXXXXXX tertanggal 12 Mei 2022 berisi keterangan Kesepakatan Bersama antara Pembanding dan Terbanding tentang pembagian hasil usaha Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terbanding, penyerahan seluruh harta berupa mobil, rumah dan tanah kepada Terbanding, serta mengakiri sengketa dan menarik laporan;
- Bahwa bukti T.15 Surat Permohonan Izin Kegiatan Penyadapan Getas Pinus Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Desember 2016, yang ditandatangani oleh H. Moedji Marsono;
- Selanjutnya terhadap seluruh bukti surat dari Terbanding, Pembanding tidak memberikan tanggapan;

3. Kesaksian saksi-saksi:

Menimbang, bahwa Terbanding menghadirkan kesaksian 2 (dua) orang saksi: saksi pertama bernama Dra. XXXXXXXXXXXX (adik kandung Terbanding) dan saksi kedua bernama XXXXXXXXXXXX (sepupu Terbanding), dimana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pembanding dan Terbanding, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar;
- Bahwa saksi pertama sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pembanding dan Terbanding karena rumah tinggal saksi tidak jauh;
- Bahwa saksi kedua melihat Pembanding sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama karena sebulan yang lalu terakhir saksi kedua melihat Pembanding duduk santai di halaman belakang rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh kedua pihak, maka dalil yang terbukti adalah:

Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding terkait perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak diketahui para saksi Pembanding dan Terbanding;
2. Bahwa Saksi kedua Terbanding mengetahui bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak satu bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

1. Bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak diketahui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan kedua pihak berpisah dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
2. Bahwa Pembanding dan Terbanding baru berpisah tempat tinggal selama satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam keadaan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Terbanding menolak dalil Pembanding, sedangkan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pembanding dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat dalil permohonan Pembanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 1 dijelaskan:

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah

Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berkesimpulan, alasan permohonan cerai talak Pembanding tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan alasan-alasan perceraian tersebut sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Limboto, karena Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pembanding yang memohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding pada petitum kedua permohonan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Limboto harus dibatalkan. Selanjutnya

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini mengajukan gugat balik atau rekonvensi terhadap Pembanding sebagai berikut :

1. Uang mut'ah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
3. Nafkah lalai untuk Terbanding sejumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
4. Nafkah lalai untuk anak sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
5. Nafkah terusan anak hingga anak dewasa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Pembanding mengajukan jawaban yang tertuang dalam replik bertanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan cerai talak Pembanding yang merupakan perkara pokok telah dinyatakan ditolak, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat gugatan balik atau rekonvensi dari Terbanding yang merupakan tambahan (*assessoir*) dari gugatan pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Drs.H.Mochamad Chamim,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Mhd.Nuh,S.H.,M.H.

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. Kharis masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs.Harnan Podungge,S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs.Mhd.Nuh,S.H.,M.H.

Drs.H.Mochamad Chamim,M.H.

TTD

Drs. Kharis

Panitera Pengganti

TTD

Drs.Harnan Podungge,S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-----------------|-----------|-------------------|
| 1. Administrasi | Rp | 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 150.000,00 |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)